



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK**

**NOMOR 31 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BERUPA  
PENGUNAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kebutuhan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah dipertanian diperlukan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa;
  - b. bahwa untuk menjamin kelangsungan pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa diperlukan tarif sewa yang memadai;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Penggunaan Rumah Susun Sederhana Sewa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2930);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Hasil Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
16. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 18/PERMEN/M/2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Yang Dibiayai APBN Dan APBD;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GRESIK**

**Dan**

**BUPATI GRESIK**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BERUPA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gresik;
4. Dinas Daerah adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Rusunawa yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik ;
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Rumah susun sederhana sewa, yang selanjutnya disebut Rusunawa, adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian;

8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Penggunaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan Hak Pemakaian Rusunawa oleh Pemerintah Daerah;
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;

16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya teribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetoran;
18. Pejabat yang berwenang adalah Kepala SKPD yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 2

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Penggunaan Rusunawa digolongkan Retribusi Jasa Usaha.

### **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Penggunaan Rusunawa dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian hak penggunaan Rusunawa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

Objek retribusi adalah pelayanan pemberian hak atas Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Penggunaan Rusunawa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 5

- (1) Subyek Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang mendapatkan hak untuk memakai dan atau memanfaatkan Rusunawa.
- (2) Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menikmati hak pemakaian kekayaan Daerah Rusunawa yang diwajibkan oleh Peraturan Daerah ini untuk membayar retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

## **BAB III**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

## Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan hunian, jangka waktu dan tipe Rusunawa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB IV**

### **PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

## Pasal 7

Prinsip dan sasaran yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang layak yang diperoleh oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**BAB V**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 8

(1) Struktur dan Besaran tarif Retribusi Pemakaian Rusunawa adalah sebagai berikut :

TYPE	LANTAI I (DASAR)		HUNIAN LANTAI II (Rp)	HUNIAN LANTAI III (Rp)	HUNIAN LANTAI IV (Rp)	KET
	BUKAN HUNIAN (Rp.)	HUNIAN (Rp.)				
Tipe 21 (Rp / Bln) (Karangturi)	150.000	115.000	80.000	75.000	70.000	Tanpa Plesteran & Keramik
Tipe 21 (Rp/ Bln)	150.000	125.000	105.000,-	100.000	95.000	-
Tipe 24 (Rp/ Bln)	180.000	180.000	160.000	140.000	120.000	-
Tipe 27 (Rp/ Bln)	210.000	210.000	190.000	170.000	150.000	-
Tipe 30 (Rp/ Bln)	230.000	230.000	210.000	190.000	170.000	-
Tipe 36 (Rp/ Bln)	280.000	280.000	260.000	240.000	220.000	-

(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk biaya listrik dan air.

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.



(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI**

### **MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### Pasal 10

Masa Retribusi adalah batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan peyediaan hak pemakaian Kekayaan Daerah Rusunawa yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

#### Pasal 11

- (1) Saat retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi sejak SKRD diterbitkan atau sejak dokumen lain yang dipersamakan disampaikan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI**

#### Pasal 12

Besarnya tarif retribusi terutang dihitung berdasarkan hasil perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

## **BAB VIII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### Pasal 13

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Penggunaan Rusunawa dipungut di Wilayah Daerah.

**BAB IX**  
**PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu**

**Penentuan Pembayaran dan Tempat Pembayaran**

Pasal 14

- (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Penggunaan Rusunawa dipungut dengan menggunakan SKRD atau Karcis.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan secara tunai, sekaligus dan seketika.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Penggunaan Rusunawa yang terutang dilaksanakan di Kas Daerah.
- (2) Dalam hal pembayaran retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa penggunaan Rusunawa yang terutang dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh Bupati, hasil pembayaran retribusi disetor secara broto ke Kas Daerah dalam jangka waktu 1 X 24 jam pada setiap hari kerja.
- (3) Setiap Penerimaan atas pembayaran retribusi yang terutang dibukukan dan setiap penyetoran retribusi yang terutang diberi Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) sebagai tanda Bukti Pembayaran.

Pasal 16

Tata cara Pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**

**Penagihan**

Pasal 17

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.

- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan /Surat Lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata Cara penagihan dan penerbitan Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung jika :
  - a. Diterbitkan Surat teguran atau ;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan Utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b pasal ini dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib retribusi.

#### Pasal 19

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB X**

#### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### Pasal 20

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dibayar sekaligus setiap bulan ke UPTD.
- (2) Jatuh tempo pembayaran ditetapkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan.
- (3) Tarif Retribusi pemakaian Rusunawa untuk masa retribusi kurang dari atau sama dengan 15 (lima belas) hari ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari Tarif Retribusi.
- (4) Tarif Retribusi pemakaian Rusunawa untuk masa retribusi lebih dari 15 (lima belas) hari dan kurang dari 30 (tiga puluh) hari ditetapkan sebesar 100 % (seratus persen) dari Tarif Rretribusi.

**BAB XI**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 21

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

**BAB XII**  
**PENGAWASAN**

Pasal 22

Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

**BAB XIII**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN**

Pasa 23

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIV**  
**PENYIDIKAN**

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan adanya tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan adanya tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan adanya tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

#### **BAB XIV** **KETENTUAN PIDANA**

##### Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 9 Desember 2011

**BUPATI GRESIK**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST. M.Si.**



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK  
NOMOR 31 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PEMAKAIAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Kebijakan pemerintah daerah dalam mengatur pajak dan retribusi daerah dengan berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang dianggap perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Sesuai dengan jenis dan golongannya Retribusi Pemakaian Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) adalah jenis Retribusi kekayaan Daerah yang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bahwa kebutuhan rumah sangat meningkat khususnya di kawasan perkotaan maka fasilitasi pembangunan rumah susun sederhana sewa menjadi alternatif untuk pemenuhan rumah yang bermartabat, nyaman, aman dan sehat.

Dengan telah dibangun dan dioperasionalkannya fasilitas hunian Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), maka dipandang perlu

segera menindaklanjuti dengan pengaturan tentang retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Dasar perhitungan tarif dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan serta kemampuan membayar dari penghuni rusunawa. Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besar tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh biaya yang layak sebagai pengganti biaya perawatan/ pemeliharaan dan biaya operasional Rusunawa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 :  
Cukup Jelas
- Pasal 2 :  
Cukup Jelas
- Pasal 3 :  
Cukup Jelas
- Pasal 4 :  
Cukup Jelas
- Pasal 5 :  
Cukup Jelas
- Pasal 6 :  
Cukup Jelas
- Pasal 7 :  
Cukup Jelas
- Pasal 8 : jenis A : Lantai plesteran, dinding tanpa plesteran dan tanpa kamar tidur  
jenis B : Lantai keramik, dinding sudah plesteran dan tanpa kamar tidur  
jenis C : Lantai keramik dan satu kamar tidur  
jenis D : Lantai keramik dan dua kamar tidur
- Pasal 9 :  
Cukup Jelas

Pasal 10 :  
Cukup Jelas

Pasal 11 :  
Cukup Jelas

Pasal 12 :  
Cukup Jelas

Pasal 13 :  
Cukup Jelas

Pasal 14 :  
Cukup Jelas

Pasal 15 :  
Cukup Jelas

Pasal 16 :  
Cukup Jelas

Pasal 17 :  
Cukup Jelas

Pasal 18 :  
Cukup Jelas

Pasal 19 :  
Cukup Jelas

Pasal 20 :  
Cukup Jelas

Pasal 21 :  
Cukup Jelas

Pasal 22 :  
Cukup Jelas

Pasal 23 :  
Cukup Jelas

Pasal 24 :  
Cukup Jelas

Pasal 25 :  
Cukup Jelas

Pasal 26 :  
Cukup Jelas

